

melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual (karyawan) dan kepala toko di Indomaret Suryalaya.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini sumber datanya berupa dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.²⁴

²² Rianto Adh, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

²³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 89

²⁴ S Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 165

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.²⁰ Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan karyawan dan pihak manajemen/pengelola toko Indomaret Suryalaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang di lapangan :

a. Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut interview adalah percakapan dengan maksud tertentu.²¹ percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini penulis

²⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk meneapai tujuan. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu, kegiatan penelitian yang dilakukan secara rinci suatu subjek tunggal, suatu kejadian tertentu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.¹⁹

2. Jenis Data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang diperoleh penulis berdasarkan data dari lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Indomaret Suryalaya.

3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penyusunan ini terdiri dari dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013).
hlm. 80

4. *Khiyar Ru'yah*, artinya hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.¹⁸

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat di tinggalkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridha Allah SWT dan membawa kemaslahatan, diperlukan *khiyar* atau memilih satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain :

1. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan
2. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari
3. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita
4. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli
5. Agar kedua belah pihak berlapang dada (*ridha sama ridha*).

Dengan demikian setelah melakukan *khiyar*, maka selaku pembeli dapat menentukan jadi atau batalnya untuk membeli. Adanya *khiyar* dalam jual beli agar terhindar dari ketidakjelasan dan kekecewaan.

¹⁸ *Imam al-Djauzani. Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.*



akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.¹⁷

e. Khiyar dalam Jual beli

Khiyar menurut bahasa merupakan isim mashdar dari kata al-khiyar yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Maksudnya adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya yakni tercegahnya masing-masing pihak (panjual dan pembeli) membatalkannya kecuali terdapat izin syara kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya yaitu dengan cara khiyar.

Khiyar di bagi menjadi empat macam :

1. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan atau membatalkannya selama berada di tempat transaksi.
2. Khiyar syarat, artinya penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
3. Khiyar aib, artinya hak yang dimiliki seorang aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan kecacatan pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

¹⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm. 95.

4. Prinsip ibadah
5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
6. Prinsip kejujuran (amanah).

d. Manajemen penetapan harga

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Harga (*Price*) sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan atau sesuatu yang bernilai yang harus dirclakan oleh pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Harga adalah hal penting, karena harga menentukan nilai pendapatam yang di terima. Harga harus ditentukan dengan benar dalam arti kata tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Nilai-nilai syari'at mengajak seseorang muslim untuk menerapkan konsep *ta'sir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi. Dengan adanya *ta'sir*, maka

menentukan apakah jenis gharar yang membatalkan akad jual beli tersebut termasuk jenis jual beli gharar ringan atau jual beli gharar berat.

Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi'i rahimahullah memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar yang ada pada suatu akad, yaitu:

وَحَقِيقَةُ الْغَرَرِ فِي الْبَيْعِ، مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَفُهُمَا أَغْلَبُهُمَا

"Hakikat gharar yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya".¹⁵

c. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip kebebasan berkontrak
2. Prinsip perjanjian itu mengikat
3. Prinsip kesepakatan bersama

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muzamil Akbar Saegoff, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), hlm.65.

membayar harga yang telah di janjikan.¹³ Persyaratan Barang / objek jual beli yang menjadi persyaratan agar jual beli sah yaitu : barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, barangnya suci, barang milik sendiri, harus jelas bentuk, zat dan ukurannya. Karena apabila persyaratan tidak terpenuhi bisa mengandung jual beli gharar atau bahkan tidak sah.

b. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Dalam memahami makna gharar dan kaitannya terdapat kategori-kategori gharar yang perlu diketahui, yaitu: Gharar fahish (ketidak jelasan yang keterlaluan) Gharar fahish adalah gharar yang serius. Jenis jual beli yang tidak pasti, sehingga tidak nyata baik dalam bentuk wujud maupun batasan. Perkara yang tidak jelas akan membatalkan akad. Gharar ini membatalkan akad. Dikatakan gharar fahish karena Barang yang diperjualbelikan tidak ada, dan ini sama halnya penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui barang tersebut ada atau sebaliknya.¹⁴ Jumhur ulama bersepakat bahawa di dalam semua akad jual beli yang diamalkan dalam kehidupan harian, terdapatnya unsur gharar. Oleh karena itu para ulama berusaha untuk

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, cet. XXXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366

¹⁴ <http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>



penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Sehingga praktik tersebut sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa dalam fiqh.¹¹

F. KERANGKA PEMIKIRAN

a. Jual beli

Salah satu bentuk mua'malat yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Secara Bahasa, al-Bai' yang berarti jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu, pertukaran harta dengan harta adalah dapat diartikan harta yang memiliki manfaat serta kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan Kabul.¹² Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk

¹¹ Sofyan Hanafi, "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi kasus di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan)", mahasiswa STAIN Ponorogo 2015

¹² Dinyamuddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

Waralaba Minimarket Alfamart". Dalam Penelitian ini Peneliti terfokus pada konsep jual beli dalam islam yang dilakukan di Alfamart Jln. Slamet Riyadi No. 203, Kartasura, Sukoharjo.¹⁰

3. Sofyan Hanafi, Mahasiswa STAIN Ponorogo 2014, dengan judul *"Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi kasus di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan)"*. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana analisa fiqh terhadap akad jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan. Hasil pembahasan dan analisa menyimpulkan bahwa akad jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan merupakan transaksi yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua telah sesuai dengan hukum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan adanya satu pelaksanaan atau atas dasar suka sama suka. Dan masalah selanjutnya yaitu analisa fiqh terhadap penentuan harga dalam jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan , adapun penetapan harga jual pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Palosan Kabupaten Magetan oleh pihak pembeli berdasarkan kondisi barang serta harga yang beredar di wilayah tersebut kemudian penjual menyetujui atas penetapan harga tersebut yang mana kedua belah pihak saling meridhai penetapan harga jual beli sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sedangkan mekanisme

¹⁰ Fauzan Ikhwan Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waralaba Minimarket Alfamart*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli di Indomaret Suryalaya?
2. Bagaimana Selisih Harga Pada Bandrol Produk di Indomaret Suryalaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli di Indomaret Suryalaya?
2. Untuk Mengetahui Selisih Harga Pada Bandrol Produk di Indomaret Suryalaya?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Selain adanya tujuan yang di capai dari penyusun skripsi ini tentunya harus ada kemanfaatan atau kegunaan, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan mu'amalah dalam bidang jual beli dan memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori-teori yang di dapatkan di bangku kuliah untuk diaplikasikan di lapangan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah jurusan mu'amalah dan sebagai tambahan referensi di Perpustakaan Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Suryalaya Tasikmalaya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu dilakukan oleh :

1. Muhammad Nur Solikhin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, dengan judul *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet"* pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa mekanisme pengembalian keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam karena pematokan harga di retnoret perjamnya adalah Rp. 3.500 tetapi ketika konsumen menggunakan jasa warnet tidak sampai satu jam harga menunjukkan Rp. 2.725 namun ketika membayar menjadi Rp. 2.800.⁹
2. Muhamamad Fauzan Ikhwani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

⁹ Nur Solikhin Muhamad, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012

Tasikmalaya ini menyediakan berbagai macam produk kebutuhan seperti makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, produk kecantikan, perlengkapan bayi, dan berbagai macam merk lainnya yang disukai dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Banyaknya minimarket di berbagai tempat memunculkan tingkat persaingan yang sangat ketat. Persaingan ini muncul dengan meningkatnya daya beli dan berkembangnya selera konsumen. Sehingga hal ini menyebabkan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemilik minimarket.⁸

Jual beli yang ada di Indomaret jika di lihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji berdasarkan hukum Islam. sebagai contoh masalah selisih harga bandrol yang ditemukan di Indomaret Suryalaya. Selisih harga yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 sebesar Rp. 300 dalam sebuah produk minuman, pada tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp. 500 dalam produk minyak yang bermerk Sariia, dan pada tanggal 8 Mei 2018 sebesar Rp. 250 pada produk susu kental manis. Yang menimbulkan ketidakpastian pada harga dan menjadikan adanya unsur gharar didalamnya apabila terjadi selisih harga bandrol dengan harga di kasir. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“SELISIH HARGA PADA BANDROL PRODUK DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH (STUDI KASUS DI INDOMARET SURYALAYA TASIKMALAYA).”**

⁸ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/06/11/174039/Gerai.Alfamart> di akses pada tanggal 28 Januari 2018.

Dalam penetapan harga Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum, diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dan qabul, dan harus memenuhi rukun-rukunnya, bila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dapat di langungkan.

Dari kejadian selama ini banyak hal yang mengandung kecurangan dalam bertransaksi jual beli di masyarakat baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak sedikit ditemukan dalam bertransaksi jual beli yang ada di minimarket mengenai selisih harga pada bandrol rak dengan harga yang tertera di kasir. Contohnya seperti kasus barang beda harga di rak dan kasir, Indomaret dilaporkan ke polisi gerai indomaret di Jalan SALAK RAYA kota BENGKULU.⁷

Saat ini berbagai macam pusat perbelanjaan eceran mulai bermunculan dengan bermacam bentuk dan ukuran. Beberapa contoh bentuk pusat perbelanjaan eceran misalnya minimarket dan supermarket. Dengan semakin banyak dijumpai minimarket dan supermarket di berbagai tempat, maka keberadaannya di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu minimarket yang berlokasi di Jln Suryalaya Kp. Godebag Ds. Tanjungkerta Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya ini lokasi yang merupakan dekat dengan masyarakat setempat, dekat dengan pusat pendidikan yang berada di lingkungan minimarket. Salah satu minimarket yang berada di kabupaten

⁷ <http://m.tribunnews.com/bisnis/2016/02/11/barang-beda-harga-di-rak-dan-kasir-indomaret-dilaporkan-ke-polisi> diakses pada tanggal 25 Januari 2018.

dalam pengertian Bahasa adalah al-khilda' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar juga biasa disebut dengan taghir yaitu dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵

Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
Artinya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, jula-beli gharar yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. Tabyiin al-Haqa'iq dalam karyanya *al-Mabsut dan al-Zaila'ie* juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gharar di hadist tersebut adalah “*jahalah*” (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan. Ada juga yang menyatakan bahwa gharar yang dimaksud adalah syak atau keraguan.⁶

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 104

⁶ <http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>

saja jual beli yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Islam Hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S AL-Baqoroh : 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS al-Baqarah : 188).³

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan dengan suka sama suka agar tidak ada yang di rugikan oleh keduanya. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual dan pembeli yaitu jual beli yang mengandung gharar.⁴

Jual beli yang mengandung gharar itu jelas larangnya di dalam Islam yang di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak di jelaskan (terbuka/transparan). Gharar yang dimaksud

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Asy-Syifa', 1998), hlm.

⁴Alimul Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hlm.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya, Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya.¹

Dalam Islam Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dengan istilah *Muamalat*, macam-macam bentuk muamalat dalam ekonomi Islam diantaranya jual beli, kerja sama, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan lain sebagainya. Akan tetapi bidang muamalat yang sering dilakukan adalah jual beli.² Jual beli adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jual beli ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang beliau sampaikan dalam haditsnya bahwa dari 10 pintu rezeki 9 di antaranya ada di dalam jual beli (berdagang). Meskipun demikian tentu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : UII Press), hlm. 33.

² Dedyamuddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).